



SALINAN

LURAH TIRTOMULYO
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. bahwa adanya penambahan jumlah besaran anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
 6. Peraturan Kalurahan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan tahun 2022 s/d 2028;
8. Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 05 Tahun 2023 tentang rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO
dan
LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lurah sebesar Rp 4.044.000,00 (*Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);

- b. Carik Desa sebesar Rp 2.900.000,00 (*Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- c. Jagabaya sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- d. Ulu-ulu sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- e. Kamituwa sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- f. Tata Laksana sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- g. Danarta sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Pangripta sebesar Rp 2.550.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- i. Dukuh sebesar Rp 2.300.000,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

(2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Pamong Kalurahan mendapatkan Tunjangan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Jabatan
 - 1. Tunjangan jabatan Lurah sebesar Rp 750.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - 2. Tunjangan jabatan Carik sebesar Rp 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - 3. Tunjangan jabatan Kasi sebesar Rp 350.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - 4. Tunjangan jabatan Kaur sebesar Rp 350.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - 5. Tunjangan jabatan Dukuh sebesar Rp 230.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

(1) Anggota BAMUSKAL berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.325.000,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - c. Sekretaris sebesar Rp 1.250.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.150.000,00 (*Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - e. Anggota sebesar Rp 1.100.000,00 (*Satu Juta Serratus Ribu Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.216.463,00 (*Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtomulyo.

Ditetapkan di Tirtomulyo

pada tanggal 31 Oktober 2024

LURAH TIRTOMULYO,



Handwritten signature of Ridwan Anas over the official stamp.

RI DWAN ANAS

Diundangkan di Tirtomulyo
pada tanggal 1 November 2024
CARIK,



MUKHLISON AFANDI

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTER KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
(66/Tirtomulyo/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Carik Tirtomulyo
Kepala Urusan Pangripta,



BERMI ASTUTI